



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PTA. Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di, KOTA JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pembanding**;

L A W A N

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D.III, tempat tinggal di KOTA JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb, tanggal 13 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** );



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. tanggal 13 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 30 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 4 Mei 2015 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal yang sama. Adapun memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 7 Mei 2015 bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara a quo (inzage) dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Mei 2015 menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara a quo (inzage);

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara



sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. tanggal 13 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta pertimbangannya dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti para pihak, maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pengugat menuntut bercerai dari Tergugat telah sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk disatukan kembali dan disamping itu pula Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran alasan dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan antara lain:

- bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena kasihan kepada anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selaku orang tua mereka dengan demikian Tergugat/Pembanding



tetap akan memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Penggugat/ Terbanding;

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam persidangan dan hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat/ Terbanding sehingga Tergugat/Pembanding merasa disudutkan dalam pemeriksaan perkara ini;
- bahwa Tergugat/Pembanding menginginkan agar Penggugat/Terbanding tidak lagi menyanyi dan keluar malam, sebagai seorang isteri seharusnya Penggugat/ Terbanding lebih fokus untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Adapun biaya rumah tangga tetap akan Tergugat/Pembanding berikan sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut sepanjang yang menyangkut keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding adalah merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat/Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar maka dengan demikian hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara a quo ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yakni memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak baik dalam jawab menjawab maupun dalam mengajukan alat bukti, oleh karenanya pernyataan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat/ Pembanding dalam persidangan sehingga Tergugat/Pembanding merasa disudutkan dalam pemeriksaan perkara ini adalah tidak benar (tidak terbukti) dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai di karenakan anak masih kecil-kecil dan seharusnya Penggugat/Terbanding agar lebih mengutamakan mengasuh anak-anak dan keluarga dari pada Penggugat/ Terbanding memenuhi permintaan untuk menyanyi di luar rumah, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini adalah merupakan tanggung jawab moral dari orang tua terhadap anaknya, bahwa tanggung jawab moral ini tidak dapat dipaksakan tetapi sepenuhnya tergantung kepada kesadaran Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya mediasi yang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara ini maka atas permintaan Tergugat/Pembanding kepada Majelis Hakim mohon sidang ditunda agar Tergugat/Pembanding diberi kesempatan untuk musyawarah keluarga melalui para saksi Tergugat/Pembanding yakni ayah kandung Penggugat/Terbanding dan tetangga Tergugat/Pembanding namun usaha musyawarah keluarga tersebut tidak berhasil. Bahwa dengan tidak berhasilnya usaha damai (ishlah) tersebut dan disamping itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 3 bulan dihitung dari awal persidangan perkara ini dan jika dihitung hingga saat ini sudah lebih dari enam bulan lamanya adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, juga membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah mantap hatinya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding meskipun kedua anak mereka masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya. Dan disamping itu hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya karena sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. tanggal 13 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M oleh kami **Drs. H. ABBAS FAUZI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIM, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SUTOYO HS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 27 Mei 2015 Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PTA.Jb, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1436 H, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **SAHRIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. ABBAS FAUZI, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. MUSLIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. SUTOYO HS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SAHRIL, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi ..... Rp. 139.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)